



**P U T U S A N**

**Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Irfandi Eka Putra Bin Davitri (alm);**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 14 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rajawali Sakti Panam Kel. Tobek Gadang Kec. Tampan Kota Pekanbaru(Sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Gita Melanika, S.H., M.H., CPLC, CPCLE,

Halaman 1 dari 49 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CMI,dkk. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Peradi Pekanbaru yang beralamat kantor di Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 6, Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 530/Pid.Sus/2023/PN Pbr tertanggal 06 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Irfandi Eka Putra Bin Davitri (alm)** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika,tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Irfandi Eka Putra Bin Davitri (Alm)** dengan **PIDANA MATI**.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

#### **A. Barang bukti narkotika jenis shabu :**

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.692,27 gram, berat pembungkusanya 722,1 gram dan **berat bersihnya 9.970,17 gram**.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan

Halaman 2 dari 49 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Pbr



ZH668 dengan berat kotor 10.653,59 gram, berat pembungkusnya 672,2 gram dan **berat bersihnya 9.981,39 gram.**

**Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 19.951,56 gram.**

**B. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi :**

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna hitam** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 3.772,53 gram, berat pembungkusnya 59,82 gram, berat kotak hitam 341,06 gram, berat bubble wrap 166,72 gram dan **berat bersihnya 3.204,93 gram = 10.000 butir.**
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna merah** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 4.022,81 gram, berat pembungkusnya 59,26 gram, berat kotak merah 578,16 gram, berat bubble wrap 191,26 gram dan **berat bersihnya 3.194.13 gram = 10.000 butir.**
- **Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 6.399,06 gram = 20.000 butir.**

C. 1 (satu) unit hp merk oppo beserta simcard 081372767671;

**Dimusnahkan.**

D. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax nomor polisi BM 2409 ABK;

**Dikembalikan kepada Saksi Hauldi Aguspen**

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tanggal 30 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringannya lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa Terdakwa IRFANDI EKA PUTRA Bin DAVITRI (Alm) bersama-sama dengan Saksi SONIA RAMADAHANI Binti DARMAWAN, saksi LEONARDO SIMANJUNTAK Is LEO dan saksi AFRIZAL Als ATAN Bin (yang semuanya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 10.05 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Jl. Tanjung Puri Perumahan Grand Bafanda Blok E 3 No. 10 Kec. Tenayan Raya Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 wib saksi Leonardo Simanjuntak (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon terdakwa melalui Whatsapp dan terdakwa disuruh oleh saksi LEONARDO untuk menyiapkan nomor Whatsapp baru untuk digunakan berkomunikasi dalam melakukan penjemputan transaksi narkotika jenis shabu dan pil ekstasi dan saksi LEONARDO memberikan kode 808 kepada terdakwa sebagai kata sandi dalam melakukan transaksi, selanjutnya terdakwa langsung menyiapkan nomor Whatsapp yang baru yaitu 089603736833 dan kemudian nomor tersebut terdakwa kirimkan ke saksi LEONARDO, oleh karena terdakwa tidak mempunyai kendaraan untuk menjemput narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, terdakwa menelpon saksi HAULDY AGUSPEN yang merupakan teman terdakwa untuk meminjam sepeda motornya yaitu Yamaha NMAX BM 2409 ABK yang akan terdakwa gunakan untuk menjemput narkotika tersebut. Kemudian sekira pukul 08.33 wib ada pesan masuk di Whatsapp terdakwa dari nomor +85589792272 yang mengarahkan terdakwa untuk datang ke Home Stay Liberty kamar nomor 5 dan nomor tersebut mengirimkan lokasi (Share Loc) Home Stay Liberty dan juga mengirimkan foto kamar nomor 5 dan menyebutkan bahwa kunci kamar nomor 5 ada di atas mesin AC dekat pintu kamar. Selanjutnya saksi HAULDY AGUSPEN datang dengan menggunakan sepeda motor yaitu Yamaha NMAX BM 2409 ABK bersama dengan saksi MEGA ANGGRAINI, lalu terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha NMAX BM 2409 ABK milik saksi HAULDY AGUSPEN dan terdakwa

Halaman 4 dari 49 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



juga mengajak saksi SONIA RAMADANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjemput narkoba jenis shabu dan pil ekstasi sedangkan saksi HAULDY dan saksi MEGA tinggal di kamar kos terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SONIA pergi ke Homestay Liberty dan setelah sampai di Homestay Liberty terdakwa mengambil kunci kamar nomr 5 yang berada di atas mesin AC dan pada saat terdakwa membuka kamar 5 tersebut terdakwa masuk ke dalam kamar bersama dengan saksi SONIA, dan saat terdakwa bersama saksi SONIA masuk ke dalam kamar nomor 5 tersebut sudah terdapat 2 (dua) bungkus besar plastik warna hitam dan saksi SONIA RAMADANI bertanya kepada terdakwa “apa ini” dan terdakwa jawab “shabu” dan saksi SONIA bertanya lagi “kok banyak kali” dan terdakwa jawab “bantu ajalah angkat”. Lalu terdakwa bersama dengan saksi SONIA mengangkat bungkus plastik yang berisi narkoba tersebut dan membawanya naik sepeda motor Yamaha NMAX BM 2409 ABK ke tempat kos terdakwa di Jl. Tanjung Puri Perumahan Grand Bafanda Blok E 3 No. 10 Kec. Tenayan Raya Pekanbaru. Setelah tiba di rumah kos, terdakwa mengangkat 1 (satu) bungkus plastic warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam lagi diangkat oleh saksi SONIA lalu menyimpan di dalam kamar kos yang berada di sebelah kamar kos terdakwa. Setelah itu terdakwa menelpon saksi LEONARDO dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut sudah berada di dalam kamar kos terdakwa, kemudian saksi LEONARDO menyuruh terdakwa membuat video untuk melihat bahwa bungkus narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut sudah berada pada terdakwa. Dan pada saat terdakwa membuat video tersebut terdakwa melihat ada mobil yang melintas dan terdakwa merasa curiga dan berteriak “kabur” sambil mengajak saksi SONIA untuk melarikan diri melalui pintu belakang, namun baru sekitar 5 (lima ) meter berlari terdakwa bersama dengan saksi SONIA berhasil ditangkap oleh tim Ditresnarkoba polda riau, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos dan ditemukan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi yang dikemas dalam 4 (empat) buah tas ransel dan dibungkus kantong plastic. Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi HAZLI MURHAM, saksi FAZRI dan saksi BRAMANTYO AGUNG (merupakan anggota ditresnarkoba polda riau) menanyakan siapa pemilik narkoba jenis shabu dan pil esatsi tersebut dan terdakwa menjawab bahwa narkoba tersebut adalah milik saksi LEONARDO yang mana merupakan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang. Selanjutnya saksi HAZLI MURHAM menyuruh terdakwa untuk menghubungi saksi LEONARDO dan menanyakan kemana mau di antar kan narkoba jenis shabu

Halaman 5 dari 49 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dan pil ekstasi tersebut lalu saksi LEONARDO mengirimkan nomor handphone penerima yaitu 0813 7894 0391 dengan kode 21 dan yang diserahkan adalah 10 (sepuluh) kilogram shabu dan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil ekstasi dan kemudian saksi HAZLI MURHAM, saksi FAZRI dan saksi BRAMANTYO AGUNG menyiapkan shabu dan pil ekstasi tersebut dan dikemas sedemikian rupa untuk diserahkan kepada penerima. Kemudian terdakwa mengirim pesan Whatsapp ke nomor yang dikirim oleh saksi Leonardo yang merupakan nomor milik saksi AFRIZAL als ATAN Bin HARUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi AFRIZAL menjawab dengan kode 21, kemudian terdakwa mengajak saksi AFRIZAL untuk bertemu di pekarangan Mesjid yang ada di Jl. Parit Indah Pekanbaru dan terdakwa mengatakan kepada saksi Afrizal bahwa terdakwa akan menyerahkan shabu 10 (sepuluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 2 (dua) bungkus yang mana shabu dan pil ekstasi tersebut sudah di bagi dan dikemas oleh saksi HAZLI MURHAM. Setelah sampai di pekarangan masjid tersebut saksi HAZLI bersama saksi FAZRI dan saksi BRAMANTYO AGUNG (merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Riau) tim meletakkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dibawah salah satu pohon yang ada dipekarangan Mesjid dan difoto dan kemudian foto tersebut terdakwa kirim ke penerima yang merupakan saksi AFRIZAL dan terdakwa menyuruh saksi AFRIZAL untuk mengambilnya dibawah pohon, pada saat saksi AFRIZAL mengambil bungkus yang berisikan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap saksi AFRIZAL Alias ATAN dan langsung di bawa ke Ditresnarkoba Polda Riau guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Masing – masing selaku pemeriksa atas perintah Kabidlabfor Polda Riau, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau Nomor : B/ 09/ RES.4.2/I/2023/ Riau/ Ditresnarkoba tanggal 9 Januari 2023, perihal permintaan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris. Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0036/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023, menyimpulkan bahwa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 99,85 gram diberi nomor barang bukti 0047/2023/NNF adalah (+) Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 49 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 99,90 gram diberi nomor barang bukti 0048/2023/NNF adalah (+) Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 100 (seratus) tablet warna biru dengan berat netto 31,72 gram diberi nomor barang bukti 0049/2023/NNF adalah (+) Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 100 (seratus) tablet warna biru dengan berat netto 31,35 gram diberi nomor barang bukti 0050/2023/NNF adalah (+) Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru Berdasarkan Surat dari Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Nomor : B / 07/RES. 4.2/ I/ 2023 / RIAU/ Ditresnarkoba tanggal 9 Januari 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti oleh Pegawai Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka yang disita dari terdakwa IRFANDI EKA PUTRA Bin DAVITRI (Alm) berupa :

1. Barang bukti narkotika jenis shabu

- 1). 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.692,27 gram, berat pembungkusanya 722,1 gram dan berat bersihnya 9.970,17 gram.
- 2). 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.653,59 gram, berat pembungkusanya 672,2 gram dan berat bersihnya 9.981,39 gram.

Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 19.951,56 gram.

2. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi :

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam kotak plastik warna hitam dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 3.772,53 gram, berat pembungkusanya 59,82 gram, berat kotak hitam



341,06 gram, berat bubble wrap 166,72 gram dan berat bersihnya 3.204,93 gram = 10.000 butir.

- 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam kotak plastik warna merah dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 4.022,81 gram, berat pembungkusnya 59,26 gram, berat kotak merah 578,16 gram, berat bubble wrap 191,26 gram dan berat bersihnya 3.194.13 gram = 10.000 butir.
- Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 6.399,06 gram = 20.000 butir.

Bahwa perbuatan terdakwa IRFANDI EKA PUTRA Bin DAVITRI (Alm) untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan ilmu pengetahuan ataupun untuk Kesehatan / pengobatan.

Bahwa terdakwa IRFANDI EKA PUTRA Bin DAVITRI (Alm) tidak memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Perbuatan terdakwa IRFANDI EKA PUTRA Bin DAVITRI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Junto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa IRFANDI EKA PUTRA Bin DAVITRI (Alm) bersama-sama dengan Saksi SONIA RAMADAHANI Binti DARMAWAN, saksi LEONARDO SIMANJUNTAK Is LEO dan saksi AFRIZAL Als ATAN Bin (yang semuanya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 10.05 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Jl. Tanjung Puri Perumahan Grand Bafanda Blok E 3 No. 10 Kec. Tenayan Raya Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram,” perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 wib saksi Leonardo Simanjuntak (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon terdakwa melalui Whatsapp dan terdakwa disuruh oleh saksi LEONARDO untuk menyiapkan nomor Whatsapp baru untuk digunakan berkomunikasi dalam melakukan penjemputan transaksi narkotika jenis shabu dan pil ekstasi dan saksi LEONARDO memberikan kode 808 kepada terdakwa sebagai kata sandi dalam melakukan transaksi, selanjutnya terdakwa langsung menyiapkan nomor Whatsapp yang baru yaitu 089603736833 dan kemudian nomor tersebut terdakwa kirimkan ke saksi LEONARDO, oleh karena terdakwa tidak mempunyai kendaraan untuk menjemput narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, terdakwa menelpon saksi HAULDY AGUSPEN yang merupakan teman terdakwa untuk meminjam sepeda motornya yaitu Yamaha NMAX BM 2409 ABK yang akan terdakwa gunakan untuk menjemput narkotika tersebut. Kemudian sekira pukul 08.33 wib ada pesan masuk di Whatsapp terdakwa dari nomor +85589792272 yang mengarahkan terdakwa untuk datang ke Home Stay Liberty kamar nomor 5 dan nomor tersebut mengirimkan lokasi (Share Loc) Home Stay Liberty dan juga mengirimkan foto kamar nomor 5 dan menyebutkan bahwa kunci kamar nomor 5 ada di atas mesin AC dekat pintu kamar. Selanjutnya saksi HAULDY AGUSPEN datang dengan menggunakan sepeda motor yaitu Yamaha NMAX BM 2409 ABK bersama dengan saksi MEGA ANGGRAINI, lalu terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha NMAX BM 2409 ABK milik saksi HAULDI AGUSPEN dan terdakwa juga mengajak saksi SONIA RAMADANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjemput narkotika jenis shabu dan pil eksatsi sedangkan saksi HAULDY dan saksi MEGA tinggal di kamar kos terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SONIA pergi ke Homestay Liberty dan setelah sampai di Homestay Liberty terdakwa mengambil kunci kamar nomr 5 yang berada di atas mesin AC dan pada saat terdakwa membuka kamar 5 tersebut terdakwa masuk ke dalam kamar bersama dengan saksi SONIA, dan saat terdakwa bersama saksi SONIA masuk ke dalam kamar nomor 5 tersebut sudah terdapat 2 (dua) bungkusan besar plastik warna hitam dan saksi SONIA RAMADANI bertanya kepada terdakwa “apa ini” dan terdakwa jawab “shabu” dan saksi SONIA bertanya lagi “kok banyak kali” dan terdakwa jawab “bantu ajalah angkat”. Lalu terdakwa bersama dengan saksi SONIA mengangkat bungkusan plastik yang berisi narkotika tersebut dan

Halaman 9 dari 49 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



membawanya naik sepeda motor Yamaha NMAX BM 2409 ABK ke tempat kos terdakwa di Jl. Tanjung Puri Perumahan Grand Bafanda Blok E 3 No. 10 Kec. Tenayan Raya Pekanbaru. Setelah tiba di rumah kos, terdakwa mengangkat 1 (satu) bungkus plastic warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam lagi diangkat oleh saksi SONIA lalu menyimpan di dalam kamar kos yang berada di sebelah kamar kos terdakwa. Setelah itu terdakwa menelpon saksi LEONARDO dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut sudah berada di dalam kamar kos terdakwa, kemudian saksi LEONARDO menyuruh terdakwa membuat video untuk melihat bahwa bungkus narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut sudah berada pada terdakwa. Dan pada saat terdakwa membuat video tersebut terdakwa melihat ada mobil yang melintas dan terdakwa merasa curiga dan berteriak "kabur"sambil mengajak saksi SONIA untuk melarikan diri melalui pintu belakang, namun baru sekitar 5 (lima ) meter berlari terdakwa bersama dengan saksi SONIA berhasil ditangkap oleh tim Ditresnarkoba polda riau, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos dan ditemukan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi yang dikemas dalam 4 (empat) buah tas ransel dan dibungkus kantong plastic. Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi HAZLI MURHAM, saksi FAZRI dan saksi BRAMANTYO AGUNG (merupakan anggota ditresnarkoba polda riau) menanyakan siapa pemilik narkoba jenis shabu dan pil esatsi tersebut dan terdakwa menjawab bahwa narkoba tersebut adalah milik saksi LEONARDO yang mana merupakan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang. Selanjutnya saksi HAZLI MURHAM menyuruh terdakwa untuk menghubungi saksi LEONARDO dan menanyakan kemana mau di antar kan narkoba jenis shabu dan pil eksatsi tersebut lalu saksi LEONARDO mengirimkan nomor handphone penerima yaitu 0813 7894 0391 dengan kode 21 dan yang diserahkan adalah 10 (sepuluh) kilogram shabu dan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil ekstasi dan kemudian saksi HAZLI MURHAM, saksi FAZRI dan saksi BRAMANTYO AGUNG menyiapkan shabu dan pil ekstasi tersebut dan dikemas sedemikian rupa untuk diserahkan kepada penerima. Kemudian terdakwa mengirim pesan Whatsapp ke nomor yang dikirim oleh saksi Leonardo yang merupakan nomor milik saksi AFRIZAL als ATAN Bin HARUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi AFRIZAL menjawab dengan kode 21, kemudian terdakwa mengajak saksi AFRIZAL untuk bertemu di pekarangan Mesjid yang ada di Jl. Parit Indah Pekanbaru dan terdakwa mengatakan kepada saksi Afrizal bahwa terdakwa akan menyerahkan shabu 10 (sepuluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 2 (dua)

Halaman 10 dari 49 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Pbr



bungkus yang mana shabu dan pil ekstasi tersebut sudah di bagi dan dikemas oleh saksi HAZLI MURHAM. Setelah sampai di pekarangan masjid tersebut saksi HAZLI bersama saksi FAZRI dan saksi BRAMANTYO AGUNG (merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Riau) tim meletakkan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi dibawah salah satu pohon yang ada dipekarangan Mesjid dan difoto dan kemudian foto tersebut terdakwa kirim ke penerima yang merupakan saksi AFRIZAL dan terdakwa menyuruh saksi AFRIZAL untuk mengambilnya dibawah pohon, pada saat saksi AFRIZAL mengambil bungkus yang berisikan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap saksi AFRIZAL Alias ATAN dan langsung di bawa ke Ditresnarkoba Polda Riau guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Masing – masing selaku pemeriksa atas perintah Kabidlabfor Polda Riau, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau Nomor : B/ 09/ RES.4.2/I/2023/ Riau/ Ditresnarkoba tanggal 9 Januari 2023, perihal permintaan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris. Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0036/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023, menyimpulkan bahwa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 99,85 gram diberi nomor barang bukti 0047/2023/NNF adalah (+) Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 99,90 gram diberi nomor barang bukti 0048/2023/NNF adalah (+) Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 100 (seratus) tablet warna biru dengan berat netto 31,72 gram diberi nomor barang bukti 0049/2023/NNF adalah (+) Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 100 (seratus) tablet warna biru dengan berat netto 31,35 gram diberi nomor barang bukti 0050/2023/NNF adalah (+) Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru Berdasarkan Surat dari Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Nomor : B / 07/RES. 4.2/ I/ 2023 / RIAU/ Ditresnarkoba tanggal 9 Januari 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti oleh Pegawai Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka yang disita dari terdakwa IRFANDI EKA PUTRA Bin DAVITRI (Alm) berupa :

1. Barang bukti narkotika jenis shabu :

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.692,27 gram, berat pembungkusnya 722,1 gram dan berat bersihnya 9.970,17 gram.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.653,59 gram, berat pembungkusnya 672,2 gram dan berat bersihnya 9.981,39 gram.

Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 19.951,56 gram.

2. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi :

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam kotak plastik warna hitam dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 3.772,53 gram, berat pembungkusnya 59,82 gram, berat kotak hitam 341,06 gram, berat bubble wrap 166,72 gram dan berat bersihnya 3.204,93 gram = 10.000 butir.
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam kotak plastik warna merah dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 4.022,81 gram, berat pembungkusnya 59,26 gram, berat kotak merah 578,16 gram, berat bubble wrap 191,26 gram dan berat bersihnya 3.194.13 gram = 10.000 butir.

Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 6.399,06 gram = 20.000 butir.



Bahwa perbuatan terdakwa IRFANDI EKA PUTRA Bin DAVITRI (Alm) tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan ilmu pengetahuan ataupun untuk Kesehatan / pengobatan.

Bahwa terdakwa IRFANDI EKA PUTRA Bin DAVITRI (Alm) tidak memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Perbuatan Terdakwa IRFANDI EKA PUTRA Bin DAVITRI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hazli Murham, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
  - Bahwa saksi kenal dengan saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm), SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) dan AFRIZAL Alias ATAN Bin HARUN (Alm) setelah kami melakukan penangkapan terhadap mereka, saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan mereka;
  - Bahwa Saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan saudari SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) kami tangkap karena menerima, menjadi perantara dalam jual beli, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan diduga narkotika jenis shabu dan pil ekstasi;
  - Bahwa Saudara AFRIZAL Alias ATAN Bin HARUN (Alm) kami tangkap karena menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dan pil ekstasi dari saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm);





- Bahwa dari saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) kami menyita barang bukti diduga narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus atau sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir;
- Bahwa pada saat kami menggeledah rumah tersebut saat itu kami menemukan dari kamar tidur bagian belakang berupa 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam dan didalam masing – masing kantong plastik tersebut terdapat 2 (dua) buah tas ransel dan didalam salah satu tas ransel terdapat 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu dan didalam tas ransel yang 1 (satu) lagi terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis pil ekstasi masing – masing berisikan 5000 (lima ribu) butir sehingga dalam 1 (satu) tas ransel terdapat 10.000 (sepuluh ribu) butir pil ekstasi. Dalam tiap bungkus kantong plastik warna hitam tersebut terdapat 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu dan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil ekstasi sehingga dalam 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam tersebut total jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis shabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa Saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) menyimpan narkoba tersebut untuk kemudian diserahkan kepada orang lain karena narkoba tersebut baru saja dijemput saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) atas perintah saudara LEONARDO SIMANJUNTAK yang merupakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru;
- Bahwa pada saat kami menangkap saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) narkoba tersebut belum diserahkan kepada penerima karena baru saja narkoba tersebut dijemputnya kami sudah menangkapnya dan setelah kami tangkap barulah kemudian kami menyuruh saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) untuk menghubungi bosnya yaitu saudara LEONARDO SIMANJUNTAK dan meminta arahan darinya akan diserahkan kepada siapa narkoba tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 11.21 wib saudara LEONARDO SIMANJUNTAK mengirim pesan chat WhatsApp



kepada saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) agar mengirimkan foto narkoba yang dijemput tersebut dan kemudian saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) mengirimkan foto narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 4 (empat) bungkus dan setelah itu sekitar pukul 13.23 wib saudara LEONARDO SIMANJUNTAK mengirimkan nomor handphone penerima yaitu 081378940391 berikut kodenya yaitu 21 dan yang diserahkan kepada penerima dengan kode 21 tersebut yaitu 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis pil ekstasi. Kemudian kami melakukan penyerahan narkoba sesuai dengan jumlah yang akan diterima oleh kode 21 tersebut dan saat itu narkoba tersebut kami kemas kedalam tas dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam dan kemasannya kami buat seperti pada saat diterima oleh saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan kemudian sekitar pukul 14.05 wib saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) mengirim pesan chat WhatsApp ke nomor handphone 081378940391 dan bertanya “bg kode” dan dijawab 21, selanjutnya saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) komunikasi dengan pengguna nomor handphone tersebut untuk bertemu di Jl. Parit Indah Pekanbaru dan kami pun berangkat ke Jl. Parit Indah Pekanbaru membawa serta saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) berikut narkoba yang akan diserahkan dan setibanya di Jl. Parit Indah Pekanbaru tepatnya di Masjid Baitul Ihsan kami meletakkan bungkus plastik warna hitam yang berisi narkoba tersebut di bawah pohon yang ada di pekarangan Masjid dan memfotonya, kemudian foto tersebut dikirim oleh saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) kepada penerima tersebut dan saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) mengarahkan penerima tersebut untuk mengambil bungkus kantong plastik tersebut dan setelah menunggu beberapa lama, kemudian kami melihat ada seorang laki – laki naik sepeda motor datang ke pekarangan Masjid dan melihat – lihat disekitar Masjid dan kemudian laki – laki tersebut melihat ke arah bungkus kantong plastik tersebut dan turun dari sepeda motornya dan memfotonya dari jarak jauh dan foto tersebut dikirimkan kepada saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) untuk memastikan bahwa itulah yang akan diambil dan saat itu



saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) mengatakan benar bahwa bungkusan tersebutlah yang akan diambil, lalu kemudian kami melihat laki – laki tersebut tidak langsung mengambil bungkusan kantong plastik tersebut melainkan memperhatikan situasi di sekitar Masjid dan kami melihat laki – laki tersebut berjalan ke arah sepeda motornya dan kami curiga bahwa laki – laki tersebut akan pergi dan kemudian kami langsung menangkap laki – laki tersebut dan laki – laki tersebut mengaku bernama AFRIZAL Alias ATAN dan benar ianya datang ke pekarangan Masjid tersebut adalah untuk menjemput narkotika;

- Bahwa ketika diinterogasi saudara AFRIZAL Alias ATAN mengatakan bahwa yang menyuruhnya menjemput narkotika tersebut adalah saudara BOB yang merupakan narapidana di Lapas Tembilahan;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa saudara LEONARDO SIMANJUNTAK yang menyuruh saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) menjemput narkotika tersebut kemudian rekan – rekan saksi mengamankan saudara LEONARDO SIMANJUNTAK dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 15.25 wib sedangkan saksi pada saat itu tidak ikut mengamatkannya dan menurut informasi dari rekan – rekan saksi bahwa saudara LEONARDO SIMANJUNTAK membenarkan bahwa dirinyalah yang menyuruh saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) menjemput narkotika tersebut;
- Bahwa Saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm), saudari SONIA RAMADANI Als NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm), saudara AFRIZAL Alias ATAN Bin HARUN (Alm) dan saudara LEONARDO SIMANJUNTAK Alias LEO tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dalam hal menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Fazri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm), SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN



(Alm) dan AFRIZAL Alias ATAN Bin HARUN (Alm) setelah kami melakukan penangkapan terhadap mereka, saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan mereka;

- Bahwa Saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan saudari SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) kami tangkap karena menerima, menjadi perantara dalam jual beli, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan diduga narkoba jenis shabu dan pil ekstasi;
- Bahwa Saudara AFRIZAL Alias ATAN Bin HARUN (Alm) kami tangkap karena menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dari saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm);
- Bahwa dari saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) kami menyita barang bukti diduga narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus atau sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir;
- Bahwa Pada saat kami menggeledah rumah tersebut saat itu kami menemukan dari kamar tidur bagian belakang berupa 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam dan didalam masing – masing kantong plastik tersebut terdapat 2 (dua) buah tas ransel dan didalam salah satu tas ransel terdapat 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu dan didalam tas ransel yang 1 (satu) lagi terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis pil ekstasi masing – masing berisikan 5000 (lima ribu) butir sehingga dalam 1 (satu) tas ransel terdapat 10.000 (sepuluh ribu) butir pil ekstasi. Dalam tiap bungkus kantong plastik warna hitam tersebut terdapat 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu dan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil ekstasi sehingga dalam 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam tersebut total jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis shabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa Saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) menyimpan narkoba tersebut untuk kemudian diserahkan kepada orang lain karena narkoba tersebut baru saja dijemput saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) atas perintah saudara LEONARDO SIMANJUNTAK



yang merupakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru;

- Bahwa pada saat kami menangkap saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) narkoba tersebut belum diserahkan kepada penerima karena baru saja narkoba tersebut dijemputnya kami sudah menangkapnya dan setelah kami tangkap barulah kemudian kami menyuruh saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) untuk menghubungi bosnya yaitu saudara LEONARDO SIMANJUNTAK dan meminta arahan darinya akan diserahkan kepada siapa narkoba tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 11.21 wib saudara LEONARDO SIMANJUNTAK mengirim pesan chat WhatsApp kepada saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) agar mengirimkan foto narkoba yang dijemput tersebut dan kemudian saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) mengirimkan foto narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 4 (empat) bungkus dan setelah itu sekitar pukul 13.23 wib saudara LEONARDO SIMANJUNTAK mengirimkan nomor handphone penerima yaitu 081378940391 berikut kodenya yaitu 21 dan yang diserahkan kepada penerima dengan kode 21 tersebut yaitu 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis pil ekstasi. Kemudian kami melakukan penyerahan narkoba sesuai dengan jumlah yang akan diterima oleh kode 21 tersebut dan saat itu narkoba tersebut kami kemas kedalam tas dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam dan kemasannya kami buat seperti pada saat diterima oleh saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan kemudian sekitar pukul 14.05 wib saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) mengirim pesan chat WhatsApp ke nomor handphone 081378940391 dan bertanya "bg kode" dan dijawab 21, selanjutnya saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) komunikasi dengan pengguna nomor handphone tersebut untuk bertemu di Jl. Parit Indah Pekanbaru dan kami pun berangkat ke Jl. Parit Indah Pekanbaru membawa serta saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) berikut narkoba yang akan diserahkan dan setibanya di Jl. Parit Indah





Pekanbaru tepatnya di Masjid Baitul Ihsan kami meletakkan bungkus plastik warna hitam yang berisi narkoba tersebut di bawah pohon yang ada di pekarangan Masjid dan memfotonya, kemudian foto tersebut dikirim oleh saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) kepada penerima tersebut dan saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) mengarahkan penerima tersebut untuk mengambil bungkus kantong plastik tersebut dan setelah menunggu beberapa lama, kemudian kami melihat ada seorang laki – laki naik sepeda motor datang ke pekarangan Masjid dan melihat – lihat disekitar Masjid dan kemudian laki – laki tersebut melihat ke arah bungkus kantong plastik tersebut dan turun dari sepeda motornya dan memfotonya dari jarak jauh dan foto tersebut dikirimkan kepada saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) untuk memastikan bahwa itulah yang akan diambil dan saat itu saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) mengatakan benar bahwa bungkus tersebutlah yang akan diambil, lalu kemudian kami melihat laki – laki tersebut tidak langsung mengambil bungkus kantong plastik tersebut melainkan memperhatikan situasi di sekitar Masjid dan kami melihat laki – laki tersebut berjalan ke arah sepeda motornya dan kami curiga bahwa laki – laki tersebut akan pergi dan kemudian kami langsung menangkap laki – laki tersebut dan laki – laki tersebut mengaku bernama AFRIZAL Alias ATAN dan benar ianya datang ke pekarangan Masjid tersebut adalah untuk menjemput narkoba;

- Bahwa ketika diinterogasi saudara AFRIZAL Alias ATAN mengatakan bahwa yang menyuruhnya menjemput narkoba tersebut adalah saudara BOB yang merupakan narapidana di Lapas Tembilahan;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa saudara LEONARDO SIMANJUNTAK yang menyuruh saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) menjemput narkoba tersebut kemudian rekan – rekan saksi mengamankan saudara LEONARDO SIMANJUNTAK dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 15.25 wib sedangkan saksi pada saat itu tidak ikut mengamankannya dan menurut informasi dari rekan – rekan saksi bahwa saudara LEONARDO SIMANJUNTAK membenarkan bahwa dirinyalah yang menyuruh saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) menjemput narkoba tersebut;



- Bahwa Saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm), saudari SONIA RAMADANI Als NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm), saudara AFRIZAL Alias ATAN Bin HARUN (Alm) dan saudara LEONARDO SIMANJUNTAK Alias LEO tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dalam hal menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Bramantyo Dwi Agung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm), SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) dan AFRIZAL Alias ATAN Bin HARUN (Alm) setelah kami melakukan penangkapan terhadap mereka, saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa Saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan saudari SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) kami tangkap karena menerima, menjadi perantara dalam jual beli, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan diduga narkoba jenis shabu dan pil ekstasi;
- Bahwa Saudara AFRIZAL Alias ATAN Bin HARUN (Alm) kami tangkap karena menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dari saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm);
- Bahwa dari saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) kami menyita barang bukti diduga narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus atau sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir;
- Bahwa Pada saat kami menggeledah rumah tersebut saat itu kami menemukan dari kamar tidur bagian belakang berupa 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam dan didalam masing – masing kantong plastik tersebut terdapat 2 (dua) buah tas ransel dan didalam salah satu tas ransel terdapat 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu dan didalam tas ransel



yang 1 (satu) lagi terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis pil ekstasi masing – masing berisikan 5000 (lima ribu) butir sehingga dalam 1 (satu) tas ransel terdapat 10.000 (sepuluh ribu) butir pil ekstasi. Dalam tiap bungkus kantong plastik warna hitam tersebut terdapat 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu dan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil ekstasi sehingga dalam 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam tersebut total jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis shabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir narkoba jenis pil ekstasi;

- Bahwa Saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) menyimpan narkoba tersebut untuk kemudian diserahkan kepada orang lain karena narkoba tersebut baru saja dijemput saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) atas perintah saudara LEONARDO SIMANJUNTAK yang merupakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru;
- Bahwa pada saat kami menangkap saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) narkoba tersebut belum diserahkan kepada penerima karena baru saja narkoba tersebut dijemputnya kami sudah menangkapnya dan setelah kami tangkap barulah kemudian kami menyuruh saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) untuk menghubungi bosnya yaitu saudara LEONARDO SIMANJUNTAK dan meminta arahan darinya akan diserahkan kepada siapa narkoba tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 11.21 wib saudara LEONARDO SIMANJUNTAK mengirim pesan chat WhatsApp kepada saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) agar mengirimkan foto narkoba yang dijemput tersebut dan kemudian saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) mengirimkan foto narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 4 (empat) bungkus dan setelah itu sekitar pukul 13.23 wib saudara LEONARDO SIMANJUNTAK mengirimkan nomor handphone penerima yaitu 081378940391 berikut kodenya yaitu 21 dan yang diserahkan kepada penerima dengan kode 21 tersebut yaitu 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis pil



ekstasi. Kemudian kami melakukan penyerahan narkoba sesuai dengan jumlah yang akan diterima oleh kode 21 tersebut dan saat itu narkoba tersebut kami kemas kedalam tas dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam dan kemasannya kami buat seperti pada saat diterima oleh saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan kemudian sekitar pukul 14.05 wib saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) mengirim pesan chat WhatsApp ke nomor handphone 081378940391 dan bertanya “bg kode” dan dijawab 21, selanjutnya saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) komunikasi dengan pengguna nomor handphone tersebut untuk bertemu di Jl. Parit Indah Pekanbaru dan kami pun berangkat ke Jl. Parit Indah Pekanbaru membawa serta saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) berikut narkoba yang akan diserahkan dan setibanya di Jl. Parit Indah Pekanbaru tepatnya di Masjid Baitul Ihsan kami meletakkan bungkus plastik warna hitam yang berisi narkoba tersebut di bawah pohon yang ada di pekarangan Masjid dan memfotonya, kemudian foto tersebut dikirim oleh saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) kepada penerima tersebut dan saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) mengarahkan penerima tersebut untuk mengambil bungkus kantong plastik tersebut dan setelah menunggu beberapa lama, kemudian kami melihat ada seorang laki – laki naik sepeda motor datang ke pekarangan Masjid dan melihat – lihat disekitar Masjid dan kemudian laki – laki tersebut melihat ke arah bungkus kantong plastik tersebut dan turun dari sepeda motornya dan memfotonya dari jarak jauh dan foto tersebut dikirimkan kepada saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) untuk memastikan bahwa itulah yang akan diambil dan saat itu saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) mengatakan benar bahwa bungkus tersebutlah yang akan diambil, lalu kemudian kami melihat laki – laki tersebut tidak langsung mengambil bungkus kantong plastik tersebut melainkan memperhatikan situasi di sekitar Masjid dan kami melihat laki – laki tersebut berjalan ke arah sepeda motornya dan kami curiga bahwa laki – laki tersebut akan pergi dan kemudian kami langsung menangkap laki – laki tersebut dan laki – laki tersebut mengaku bernama AFRIZAL Alias ATAN dan benar ianya datang ke pekarangan Masjid tersebut adalah untuk menjemput narkoba;



- Bahwa Ketika diinterogasi saudara AFRIZAL Alias ATAN mengatakan bahwa yang menyuruhnya menjemput narkoba tersebut adalah saudara BOB yang merupakan narapidana di Lapas Tembilahan;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa saudara LEONARDO SIMANJUNTAK yang menyuruh saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) menjemput narkoba tersebut kemudian rekan – rekan saksi mengamankan saudara LEONARDO SIMANJUNTAK dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 15.25 wib sedangkan saksi pada saat itu tidak ikut mengamatkannya dan menurut informasi dari rekan – rekan saksi bahwa saudara LEONARDO SIMANJUNTAK membenarkan bahwa dirinyalah yang menyuruh saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) menjemput narkoba tersebut;
- Bahwa Saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm), saudari SONIA RAMADANI Als NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm), saudara AFRIZAL Alias ATAN Bin HARUN (Alm) dan saudara LEONARDO SIMANJUNTAK Alias LEO tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dalam hal menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Leonardo Simanjuntak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menyuruh saudara IFAN menjemput narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 wib dan narkoba jenis shabu yang dijemputnya sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir;
- Bahwa saksi tidak ada menyebutkan kemana saudara IFAN akan menjemput narkoba tersebut karena saksi hanya memberikan nomor handphone saudara IFAN kepada saudara BANGUN dan selanjutnya saudara BANGUN lah yang mengarahkan saudara IFAN kemana akan menjemput narkoba tersebut.;





- Bahwa Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut jadi dijemput saudara IFAN dan saksi mengetahuinya karena pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 wib, saksi ditelepon oleh saudari SONIA yang merupakan pacar dari saudara IFAN dan saudari SONIA menelepon WhatsApp melalui handphone saudara IFAN dan saudari SONIA mengatakan kepada saksi "sudah sama kami bang, kami sudah sampai" lalu saksi mengatakan "buatkan videonya" dan dijawab SONIA "iya bang" dan kemudian saudara SONIA membuat video singkat dan dikirim kepada saksi dan di video tersebut saksi melihat 2 (dua) bungkusan besar plastik hitam namun tidak nampak isinya dan saudari SONIA berbicara di video tersebut dengan mengatakan "mau diapakan lagi ini bang";
- Bahwa Maksud perkataan saudari SONIA tersebut adalah bahwa narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut sudah dijemput mereka dan sudah sampai dirumahnya dan kemudian maksud saksi menyuruhnya untuk membuat video yaitu dengan mengeluarkan narkotika tersebut dari bungkusan plastik dan menghitungnya namun yang dilakukan SONIA hanyalah memvideokan bungkusan plastiknya ada sebanyak 2 (dua) bungkus sedangkan narkotika tersebut tidak ada dalam video;
- Bahwa Saudari SONIA tahu tentang penjemputan narkotika tersebut karena saksi ada juga menyampaikannya kepada saudari SONIA;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menyuruh saudara IFAN menjemput narkotika, yaitu yang pertama sekitar bulan November 2022 sebanyak 50 (lima puluh) gram shabu dan sekitar bulan Desember 2022 sebanyak 50 (lima puluh) gram shabu dan kemudian yang ketiga pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 yaitu dalam perkara ini. Sedangkan terhadap saudari SONIA saksi tidak pernah menyuruhnya menjemput narkotika;
- Bahwa terhadap menjemput narkotika yang pertama dan kedua saksi memberikan upah kepada saudara IFAN masing – masing sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sedangkan terhadap penjemputan yang ketiga saksi belum ada menyebutkan berapa upahnya namun saksi sudah memberikan sebagian upahnya yaitu sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi memberikan upahnya sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wib, yang mana saat itu saudari SONIA mengirim chat WhatsApp kepada saksi untuk minta uang jalan dan kemudian saksi mengirimkan uang



tersebut dan ternyata saat itu saudara IFAN dan saudari SONIA sudah ditangkap Polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi Sonia Ramadani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 10.05 Wib di Jl. Tanjung Puri Perum Grand Bafanda Blok E 3 No. 10 Kec. Tenayan Raya Pekanbaru;
- Bahwa sebabnya anggota Kepolisian menangkap saksi karena saksi dan teman saksi diduga ada memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi;
- Bahwa Sdr IRFANDI EKA PUTRA mendapatkan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut Pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 Wib dari sebuah Homestay yang bernama Liberty Homestay yang terletak di Jalan Punai Kec. Bukit Raya kamar No. 05 yang mana pada saat itu saksi juga ikut menemani Sdr IRFANDI EKA PUTRA untuk menjemput narkotika tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa Sdr IRFANDI EKA PUTRA mendapatkan barang bukti shabu dan pil ekstasi yang di ambilnya di Kamar No. 05 Liberty Homestay yang terletak di Jl. Punai tersebut, saksi tidak ada menanyakannya kepada Sdr IRFANDI EKA PUTRA dan Sdr IRFANDI EKA PUTRA pun tidak ada memberitahukannya kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa barang bukti shabu dan pil ekstasi yang diletakkan didalam kantong berwarna hitam yang berada didalam Kamar No. 05 Liberty Homestay yang terletak di Jl. Punai tersebut, saksi tidak ada menanyakannya kepada Sdr IRFANDI EKA PUTRA dan Sdr IRFANDI EKA PUTRA pun tidak ada memberitahukannya kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa oleh Sdr. IRFANDI EKA PUTRA shabu dan pil ekstasi tersebut, saksi tidak ada menanyakannya kepada Sdr IRFANDI EKA PUTRA dan Sdr IRFANDI EKA PUTRA pun tidak ada memberitahukannya kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak ada dijanjikan upah dan apapun oleh Sdr IRFANDI EKA PUTRA bila mau ikut menjemput barang bukti berupa shabu dan pil ekstasi



tersebut, saksi mau ikut membantu hanya karena Sdr IRFANDI EKA PUTRA adalah pacar saksi ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Sdr. IRFANDI EKA PUTRA menjemput narkoba tersebut ke Liberty Homestay di Jalan Punai namun sepanjang jalan menuju Homestay saksi hanya melihat Sdr. IRFANDI EKA PUTRA sering berbalas chat yang sepertinya di arahkan ke tempat tersebut namun saksi tidak mengetahui orang tersebut dan Sdr. IRFANDI EKA PUTRA pun tidak ada memberitahukannya kepada saksi ;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui berapa jumlah narkoba yang saksi dan Sdr. IRFANDI EKA PUTRA jemput tersebut, setelah kami ditangkap dan digeledah Polisi barulah saksi tahu bahwa isi kantong plastik tersebut adalah narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir;
- Bahwa Menurut saksi Sdr. MONANDI tidak mengetahui bahwa kantong plastik tersebut berisi narkoba karena saksi dan Sdr. IRFANDI EKA PUTRA tidak ada memberitahu Sdr. MONANDI apa isi dari plastik tersebut begitu juga Sdr. MONANDI tidak ada bertanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. **Saksi Hauldy Aguspen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Adapun Sdr IRFANDI EKA PUTRA, Sdri SONIA RAHMADANI PUTRI, dan Sdri MEGA ANGGRAINI ditangkap oleh anggota polisi pada hari Hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira Jam 10.05 Wib bertempat Jl. Indra Puri ( Perumahan Grand Bapafanda Tenayan Raya Pekanbaru) Prov. Riau;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira Jam 10.05 Wib bertempat Jl. Indra Puri ( Perumahan Grand Bapafanda Tenayan Raya Pekanbaru) Prov. Riau;
- Bahwa Sebabnya anggota Kepolisian menangkap saksi dan pacar saksi Sdri MEGA ANGGRAINI adalah yang mana pada saat terjadinya penangkapan terhadap Sdr IRFANDI EKA PUTRA, Sdri SONIA RAHMADANI PUTRI saksi dan pacar saksi Sdri MEGA ANGGRAINI sedang berada dirumah tepatnya didalam kamar yang disewa oleh Sdr



IRFANDI EKA PUTRA, dan selain itu Sdr IRFANDI EKA PUTRA meminjam sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam milik saksi yang tanpa sepengetahuan saksi digunakan untuk menjemput narkoba sedangkan sebabnya Sdr IRFANDI EKA PUTRA, Sdri SONIA RAHMADANI PUTRI karena terlibat perkara narkoba jenis shabu dan pil ekstasi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa banyaknya narkoba jenis shabu dan pil ekstasi yang dibawa Sdr IRFANDI EKA PUTRA, Sdri SONIA RAHMADANI PUTRI karena barang tersebut berada didalam tas ransel, pada saat anggota polisi mermerintahkan Sdr IRFANDI EKA PUTRA membuka beberapa tas ransel tempat narkoba tersebut baru saksi mengetahui bahwa didalam tas tersebut berisikan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pemilik beberapa tas ransel yang berisi narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut namun setelah Sdr IRFANDI EKA PUTRA di interogasi Polisi Sdr IRFANDI EKA PUTRA mengaku bahwa beberapa tas ransel yang berisi narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut itu miliknya;
- Bahwa saksi tidak ada dikasih atau dijanjikan upah ataupun keuntungan apapun dari meminjamkan sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam milik saksi kepada sdr IRFANDI EKA PUTRA yang mana saksi sendiri tidak mengetahui kalau beberapa tas ransel tas tersebut berisikan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi;
- Bahwa saksi tidak tahu sdr IRFANDI EKA PUTRA meminjam sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam milik saksi tersebut digunakan untuk menjemput narkoba;
- Bahwa pada saat saksi dan pacar saksi Sdri MEGA ANGGRAINI sedang berada di Hotel New Hollywood di Jalan Kuantan Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira Jam 08.00 Wib lebih kurang saksi dihubungi oleh Sdr IRFANDI EKA PUTRA dengan berkata "**pinjam onda sabanta puak abang nio pai kalua sabanta**" saksi jawab "**Iyo bang awak anta karumah bang**" setelah itu saksi dan pacar saksi Sdri MEGA ANGGRAINI pergi mengantar sepeda motor tersebut ketempat Sdr IRFANDI EKA PUTRA di Jl. Indra Puri ( Perumahan Grand Bapafanda Tenayan Raya Pekanbaru) Prov. Riau setelah sampai sepeda motor milik saksi merk Yamaha NMAX warna hitam tersebut saksi serahkan dan dibawa oleh Sdr IRFANDI EKA PUTRA dan Sdri SONIA RAHMADANI



PUTRI katanya kepada saksi untuk pergi keluar sebentar setelah itu saksi dan pacar saksi Sdri MEGA ANGGRAINI menunggu didalam rumah tepatnya didalam kamar setelah itu Sdr IRFANDI EKA PUTRA dan Sdri SONIA RAHMADANI PUTRI pulang dan masuk kedalam rumah dan menggedor pintu kamar tidur sambil berkata "Keluar puak keluar puak" kemudian saksi buka pintu kamar saksi melihat Sdr IRFANDI EKA PUTRA lari kebelakang dan saksi juga melihat bahwa ada beberapa orang berpaikan preman sedang mengelilingi atau mengepung rumah dan saksi melihat Sdr IRFANDI EKA PUTRA ditangkap dibelakang rumah sedangkan saksi, Sdri SONIA RAHMADANI PUTRI dan Sdri MEGA ANGGRAINI saat itu berada didalam rumah kemudian beberapa orang berpaikan preman tersebut membawa Sdr IRFANDI EKA PUTRA kedalam rumah dan mengumpulkan kami diruang tamu kemudian beberapa orang berpaikan preman tersebut mengaku kepada kami bahwa mereka adalah Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Riau setelah Sdr IRFANDI EKA PUTRA diinterogasi Polisi dengan bertanya "**Dimana kamu simpan barang yang kamu bawa tadi?**" Jawab Sdr IRFANDI EKA PUTRA "*Didalam kamar pak*" kemudian Sdr IRFANDI EKA PUTRA mengambil barang tersebut dari dalam kamar berupa beberapa buah tas ransel dan dibawa keruangan tamu setelah itu pak RT setempat datang dan Sdr IRFANDI EKA PUTRA diperintahkan oleh Polisi membuka beberapa tas ransel tersebut dan ketika dibuka ternyata beberapa tas ransel tersebut berisi diduga shabu dan pil ekstasi selanjutnya anggota polisi membawa saksi, Sdr IRFANDI EKA PUTRA, Sdri SONIA RAHMADANI PUTRI, dan Sdri MEGA ANGGRAINI serta barang bukti kekantor ditresnarkoba Polda Riau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak tahu berapakah harga barang bukti narkoba jenis shabu dan narkoba jenis Ekstasi tersebut;
- Bahwa setahu saksi Sdr IRFANDI EKA PUTRA dan Sdri SONIA RAHMADANI PUTRI Tidak ada memiliki Izin dari Pejabat / Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkoba golongan I bukan tanaman diduga shabu dan Ekstasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Irfandi Eka Putra Bin Davitri (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2016 dalam perkara narkoba jenis shabu dan Terdakwa divonis penjara selama 6 tahun 9 bulan dan menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dan Terdakwa bebas pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dari Polda Riau pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 10.05 wib bertempat di rumah kos Terdakwa di Jl. Tanjung Puri Perumahan Grand Bafanda Blok E 3 No. 10 Kec. Tenayan Raya Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa menjemput narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut dari Home Stay Liberty Kamar Nomor 5 yang berada di Jl. Punai Kec. Bukit Raya Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 09.20 wib dan kemudian membawanya ketempat kos – kosan Terdakwa dan pacar Terdakwa yang bernama SONIA RAMADANI di Jl. Tanjung Puri Perumahan Grand Bafanda Blok E 3 No. 10 Kec. Tenayan Raya Pekanbaru, adapun narkoba jenis shabu yang Terdakwa jemput sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 4 (empat) bungkus dengan jumlah lebih kurang 20.000 (dua puluh ribu) butir;
- Bahwa Selain Terdakwa, yang ikut menjemput narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut adalah pacar Terdakwa yaitu saudari SONIA RAMADANI;
- Bahwa Narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut Terdakwa terima dari seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal bertempat di Home Stay Liberty Kamar Nomor 5 yang berada di Jl. Punai Kec. Bukit Raya Pekanbaru, narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut Terdakwa jemput atas perintah dari bos Terdakwa yang bernama LEONARDO SIMANJUNTAK yang merupakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa disuruh saudara LEONARDO SIMANJUNTAK menjemput narkoba tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 wib melalui telepon Whatsapp dan untuk komunikasi Terdakwa dengan orang yang akan menyerahkan narkoba tersebut, saudara LEONARDO SIMANJUNTAK memberikan kode kepada Terdakwa 808;
- Bahwa Saudara LEONARDO SIMANJUNTAK menyuruh Terdakwa menjemput narkoba jenis shabu dan pil ekstasi namun Terdakwa tidak tahu jumlahnya karena saudara LEONARDO SIMANJUNTAK tidak memberitahu Terdakwa namun sebelumnya sekitar bulan Desember 2022

Halaman 29 dari 49 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Pbr



saudara LEONARDO SIMANJUNTAK pernah mengatakan kepada Terdakwa akan ada pekerjaan menjemput shabu sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram namun pada saat Terdakwa disuruh menjemput hari Jumat tanggal 6 Januari 2023, saudara LEONARDO SIMANJUNTAK tidak memberitahu Terdakwa lagi jumlah yang akan Terdakwa jemput dan setelah Terdakwa ditangkap Polisi barulah Terdakwa tahu jika yang Terdakwa jemput tersebut adalah narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir;

- Bahwa maksud kode 808 tersebut adalah sebagai kata sandi pada saat Terdakwa teleponan dengan orang yang menyerahkan narkoba tersebut dan memastikan bahwa orang yang ditelepon adalah benar;
- Bahwa Terdakwa disuruh saudara LEONARDO SIMANJUNTAK menjemput narkoba sudah 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan November 2022 sebanyak 50 (lima puluh) gram, yang kedua pada bulan Desember 2022 sebanyak 50 (lima puluh) gram dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sebanyak 20 (dua puluh) kilogram shabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir pil ekstasi;
- Bahwa untuk pekerjaan yang pertama Terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), untuk pekerjaan yang kedua Terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan untuk pekerjaan yang ketiga Terdakwa belum ada dijanjikan berapa upahnya;
- Bahwa setahu Terdakwa selama Terdakwa bersama dengan saudari SONIA RAMADANI, saudari SONIA RAMADANI tidak pernah melakukan transaksi narkoba dengan saudara LEONARDO SIMANJUNTAK namun Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali disuruh saudara LEONARDO SIMANJUNTAK untuk menjadi kurir tukang antar jemput narkoba jenis shabu yaitu yang pertama pada bulan November 2022 sebanyak 50 (lima puluh) gram, yang kedua pada bulan Desember 2022 sebanyak 50 (lima puluh) gram dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sebanyak 20 (dua puluh) kilogram shabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir pil ekstasi yaitu perkara yang Terdakwa hadapi sekarang ini;
- Bahwa Saudari SONIA RAMADANI ikut serta menjemput narkoba tersebut karena Terdakwa yang mengajaknya dan awalnya Terdakwa mengajaknya untuk pergi ke tempat teman Terdakwa namun Terdakwa tidak membawanya ketempat teman Terdakwa melainkan ke Home Stay Liberty untuk menjemput narkoba;



- Bahwa Awalnya saudari SONIA RAMADANI tidak tahu jika Terdakwa mengajaknya adalah untuk menjemput narkoba namun setelah sampai di Home Stay Liberty pada saat kami masuk kedalam kamar nomor 5, saat itu didalam kamar tersebut terdapat 2 (dua) bungkus besar plastik warna hitam dan saudari SONIA RAMADANI bertanya kepada Terdakwa “apa ini” dan Terdakwa jawab “shabu” dan ianya bertanya lagi “kok banyak kali” dan Terdakwa jawab “bantu ajalah angkat” dan kemudian kami berdua mengangkat bungkus plastik yang berisi narkoba tersebut dan membawanya naik sepeda motor ke tempat kami kos di Jl. Tanjung Puri Perumahan Grand Bafanda Blok E 3 No. 10 Kec. Tenayan Raya Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan upah kepada saudari SONIA RAMADANI dan Terdakwa mengajaknya karena status antara Terdakwa dengannya adalah pacaran;
- Bahwa Sebelumnya saudara LEONARDO SIMANJUNTAK belum memberitahu Terdakwa akan diantarkan kemana narkoba tersebut namun setelah Terdakwa ditangkap Polisi barulah kemudian Polisi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi saudara LEONARDO SIMANJUNTAK dan meminta arahan darinya akan diantarkan kemana narkoba tersebut dan saudara LEONARDO SIMANJUNTAK menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 10 (sepuluh) kilogram shabu dan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil ekstasi kepada seorang penerima dengan nomor handphone 081378940391 dan kode penerima adalah 21. Sedangkan shabu yang 10 (sepuluh) kilogram dan pil ekstasi 10.000 (sepuluh ribu) butir lagi disuruhnya Terdakwa antarkan ke daerah Stadion Utama Riau Jl. Nagasaki Pekanbaru namun nomor handphone penerima belum diberikannya;
- Bahwa jumlah pil ekstasi dalam 4 (empat) bungkus tersebut masing – masing sebanyak 5000 (lima ribu) butir sehingga totalnya sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dalam hal menjemput narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Masing – masing selaku pemeriksa atas perintah Kabidlabfor Polda Riau, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau Nomor : B/ 09/ RES.4.2/II/2023/ Riau/ Ditresnarkoba tanggal 9 Januari 2023, perihal permintaan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris. Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0036/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023, menyimpulkan bahwa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 99,85 gram diberi nomor barang bukti 0047/2023/NNF adalah (+) Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 99,90 gram diberi nomor barang bukti 0048/2023/NNF adalah (+) Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 100 (seratus) tablet warna biru dengan berat netto 31,72 gram diberi nomor barang bukti 0049/2023/NNF adalah (+) Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 100 (seratus) tablet warna biru dengan berat netto 31,35 gram diberi nomor barang bukti 0050/2023/NNF adalah (+) Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru Berdasarkan Surat dari Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Nomor : B / 07/RES. 4.2/ I/ 2023 / RIAU/ Ditresnarkoba tanggal 9 Januari 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti oleh Pegawai Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka yang disita dari terdakwa IRFANDI EKA PUTRA Bin DAVITRI (Alm) berupa :
  1. Barang bukti narkotika jenis shabu
    - 1). 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkotika jenis shabu



yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.692,27 gram, berat pembungkusnya 722,1 gram dan berat bersihnya 9.970,17 gram.

- 2). 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkoba jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.653,59 gram, berat pembungkusnya 672,2 gram dan berat bersihnya 9.981,39 gram.

Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 19.951,56 gram.

2. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi :

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam kotak plastik warna hitam dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 3.772,53 gram, berat pembungkusnya 59,82 gram, berat kotak hitam 341,06 gram, berat bubble wrap 166,72 gram dan berat bersihnya 3.204,93 gram = 10.000 butir.
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam kotak plastik warna merah dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 4.022,81 gram, berat pembungkusnya 59,26 gram, berat kotak merah 578,16 gram, berat bubble wrap 191,26 gram dan berat bersihnya 3.194,13 gram = 10.000 butir.
- Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 6.399,06 gram = 20.000 butir.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

A. **Barang bukti narkoba jenis shabu :**

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkoba jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.692,27 gram, berat pembungkusnya 722,1 gram dan **berat bersihnya 9.970,17 gram.**
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkoba jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan





ZH668 dengan berat kotor 10.653,59 gram, berat pembungkusnya 672,2 gram dan **berat bersihnya 9.981,39 gram.**

**Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 19.951,56 gram.**

**B. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi :**

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna hitam** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 3.772,53 gram, berat pembungkusnya 59,82 gram, berat kotak hitam 341,06 gram, berat bubble wrap 166,72 gram dan **berat bersihnya 3.204,93 gram = 10.000 butir.**
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna merah** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 4.022,81 gram, berat pembungkusnya 59,26 gram, berat kotak merah 578,16 gram, berat bubble wrap 191,26 gram dan **berat bersihnya 3.194.13 gram = 10.000 butir.**
- **Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 6.399,06 gram = 20.000 butir.**

C. 1 (satu) unit hp merk oppo beserta simcard 081372767671;

D. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax nomor polisi BM 2409 ABK;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 wib saksi Leonardo Simanjuntak (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon terdakwa melalui Whatsapp dan terdakwa disuruh oleh saksi LEONARDO untuk menyiapkan nomor Whatsapp baru untuk digunakan berkomunikasi dalam melakukan penjemputan transaksi narkotika jenis shabu dan pil ekstasi dan saksi LEONARDO memberikan kode 808 kepada terdakwa



sebagai kata sandi dalam melakukan transaksi, selanjutnya terdakwa langsung menyiapkan nomor Whatsapp yang baru yaitu 089603736833 dan kemudian nomor tersebut terdakwa kirimkan ke saksi LEONARDO, oleh karena terdakwa tidak mempunyai kendaraan untuk menjemput narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, terdakwa menelpon saksi HAULDY AGUSPEN yang merupakan teman terdakwa untuk meminjam sepeda motornya yaitu Yamaha NMAX BM 2409 ABK yang akan terdakwa gunakan untuk menjemput narkoba tersebut. Kemudian sekira pukul 08.33 wib ada pesan masuk di Whatsapp terdakwa dari nomor +85589792272 yang mengarahkan terdakwa untuk datang ke Home Stay Liberty kamar nomor 5 dan nomor tersebut mengirimkan lokasi (Share Loc) Home Stay Liberty dan juga mengirimkan foto kamar nomor 5 dan menyebutkan bahwa kunci kamar nomor 5 ada di atas mesin AC dekat pintu kamar. Selanjutnya saksi HAULDY AGUSPEN datang dengan menggunakan sepeda motor yaitu Yamaha NMAX BM 2409 ABK bersama dengan saksi MEGA ANGGRAINI, lalu terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha NMAX BM 2409 ABK milik saksi HAULDI AGUSPEN dan terdakwa juga mengajak saksi SONIA RAMADANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjemput narkoba jenis shabu dan pil ekstasi sedangkan saksi HAULDY dan saksi MEGA tinggal di kamar kos terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SONIA pergi ke Homestay Liberty dan setelah sampai di Homestay Liberty terdakwa mengambil kunci kamar nomr 5 yang berada di atas mesin AC dan pada saat terdakwa membuka kamar 5 tersebut terdakwa masuk ke dalam kamar bersama dengan saksi SONIA, dan saat terdakwa bersama saksi SONIA masuk ke dalam kamar nomor 5 tersebut sudah terdapat 2 (dua) bungkus besar plastik warna hitam dan saksi SONIA RAMADANI bertanya kepada terdakwa "apa ini" dan terdakwa jawab "shabu" dan saksi SONIA bertanya lagi "kok banyak kali" dan terdakwa jawab "bantu ajalah angkat". Lalu terdakwa bersama dengan saksi SONIA mengangkat bungkus plastik yang berisi narkoba tersebut dan membawanya naik sepeda motor Yamaha NMAX BM 2409 ABK ke tempat kos terdakwa di Jl. Tanjung Puri Perumahan Grand Bafanda Blok E 3 No. 10 Kec. Tenayan Raya Pekanbaru. Setelah tiba di rumah kos, terdakwa mengangkat 1 (satu) bungkus plastic warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam lagi diangkat oleh saksi SONIA lalu menyimpan di dalam kamar kos yang berada di sebelah kamar kos terdakwa. Setelah itu terdakwa menelpon saksi LEONARDO dan mengatakan bahwa narkoba jenis



shabu dan pil ekstasi tersebut sudah berada di dalam kamar kos terdakwa, kemudian saksi LEONARDO menyuruh terdakwa membuat video untuk melihat bahwa bungkus narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut sudah berada pada terdakwa. Dan pada saat terdakwa membuat video tersebut terdakwa melihat ada mobil yang melintas dan terdakwa merasa curiga dan berteriak "kabur"sambil mengajak saksi SONIA untuk melarikan diri melalui pintu belakang, namun baru sekitar 5 (lima ) meter berlari terdakwa bersama dengan saksi SONIA berhasil ditangkap oleh tim Ditresnarkoba polda riau, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos dan ditemukan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang dikemas dalam 4 (empat) buah tas ransel dan dibungkus kantong plastic. Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi HAZLI MURHAM, saksi FAZRI dan saksi BRAMANTYO AGUNG (merupakan anggota ditresnarkoba polda riau) menanyakan siapa pemilik narkotika jenis shabu dan pil esatsi tersebut dan terdakwa menjawab bahwa narkotika tersebut adalah milik saksi LEONARDO yang mana merupakan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang. Selanjutnya saksi HAZLI MURHAM menyuruh terdakwa untuk menghubungi saksi LEONARDO dan menanyakan kemana mau di antar kan narkotika jenis shabu dan pil eksatsi tersebut lalu saksi LEONARDO mengirimkan nomor handphone penerima yaitu 0813 7894 0391 dengan kode 21 dan yang diserahkan adalah 10 (sepuluh) kilogram shabu dan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil ekstasi dan kemudian saksi HAZLI MURHAM, saksi FAZRI dan saksi BRAMANTYO AGUNG menyiapkan shabu dan pil ekstasi tersebut dan dikemas sedemikian rupa untuk diserahkan kepada penerima. Kemudian terdakwa mengirim pesan Whatsapp ke nomor yang dikirim oleh saksi Leonardo yang merupakan nomor milik saksi AFRIZAL als ATAN Bin HARUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi AFRIZAL menjawab dengan kode 21, kemudian terdakwa mengajak saksi AFRIZAL untuk bertemu di pekarangan Mesjid yang ada di Jl. Parit Indah Pekanbaru dan terdakwa mengatakan kepada saksi Afrizal bahwa terdakwa akan menyerahkan shabu 10 (sepuluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 2 (dua) bungkus yang mana shabu dan pil ekstasi tersebut sudah di bagi dan dikemas oleh saksi HAZLI MURHAM. Setelah sampai di pekarangan masjid tersebut saksi HAZLI bersama saksi FAZRI dan saksi BRAMANTYO AGUNG (merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Riau) tim meletakkan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi dibawah salah satu pohon yang ada dipekarangan Mesjid dan difoto



dan kemudian foto tersebut terdakwa kirim ke penerima yang merupakan saksi AFRIZAL dan terdakwa menyuruh saksi AFRIZAL untuk mengambilnya dibawah pohon, pada saat saksi AFRIZAL mengambil bungkus yang berisikan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap saksi AFRIZAL Alias ATAN dan langsung di bawa ke Ditresnarkoba Polda Riau guna proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa IRFANDI EKA PUTRA Bin DAVITRI (Alm) untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan ilmu pengetahuan ataupun untuk Kesehatan / pengobatan.
- Bahwa terdakwa IRFANDI EKA PUTRA Bin DAVITRI (Alm) tidak memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu terhadap dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.



4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa benar orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dan telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa **Irfandi Eka Putra Bin Davitri (alm)**;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menanyakan identitas Terdakwa ternyata sesuai dengan berkas perkara, Terdakwa telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan majelis dipersidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan majelis, Penuntut Umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Irfandi Eka Putra Bin Davitri (alm)**





tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 wib saksi Leonardo Simanjuntak (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon terdakwa melalui Whatsapp dan terdakwa disuruh oleh saksi LEONARDO untuk menyiapkan nomor Whatsapp baru untuk digunakan berkomunikasi dalam melakukan penjemputan transaksi narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dan saksi LEONARDO memberikan kode 808 kepada terdakwa sebagai kata sandi dalam melakukan transaksi, selanjutnya terdakwa langsung menyiapkan nomor Whatsapp yang baru yaitu 089603736833 dan kemudian nomor tersebut terdakwa kirimkan ke saksi LEONARDO, oleh karena terdakwa tidak mempunyai kendaraan untuk menjemput narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, terdakwa menelpon saksi HAULDY AGUSPEN yang merupakan teman terdakwa untuk meminjam sepeda motornya yaitu Yamaha NMAX BM 2409 ABK yang akan terdakwa gunakan untuk menjemput narkoba tersebut. Kemudian sekira pukul 08.33 wib ada pesan masuk di Whatsapp terdakwa dari nomor +85589792272 yang mengarahkan terdakwa untuk datang ke Home Stay Liberty kamar nomor 5 dan nomor tersebut mengirimkan lokasi (Share Loc) Home Stay Liberty dan juga mengirimkan foto kamar nomor 5 dan menyebutkan bahwa kunci kamar nomor 5 ada di atas mesin AC dekat pintu kamar. Selanjutnya saksi HAULDY AGUSPEN datang dengan menggunakan sepeda motor yaitu Yamaha NMAX BM 2409 ABK bersama dengan saksi MEGA ANGGRAINI, lalu terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha NMAX BM 2409 ABK milik saksi HAULDI AGUSPEN dan terdakwa juga mengajak saksi SONIA RAMADANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjemput



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



narkotika jenis shabu dan pil eksatsi sedangkan saksi HAULDY dan saksi MEGA tinggal di kamar kos terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SONIA pergi ke Homestay Liberty dan setelah sampai di Homestay Liberty terdakwa mengambil kunci kamar nomr 5 yang berada di atas mesin AC dan pada saat terdakwa membuka kamar 5 tersebut terdakwa masuk ke dalam kamar bersama dengan saksi SONIA, dan saat terdakwa bersama saksi SONIA masuk ke dalam kamar nomor 5 tersebut sudah terdapat 2 (dua) bungkus besar plastik warna hitam dan saksi SONIA RAMADANI bertanya kepada terdakwa "apa ini" dan terdakwa jawab "shabu" dan saksi SONIA bertanya lagi "kok banyak kali" dan terdakwa jawab "bantu ajalah angkat". Lalu terdakwa bersama dengan saksi SONIA mengangkat bungkus plastik yang berisi narkotika tersebut dan membawanya naik sepeda motor Yamaha NMAX BM 2409 ABK ke tempat kos terdakwa di Jl. Tanjung Puri Perumahan Grand Bafanda Blok E 3 No. 10 Kec. Tenayan Raya Pekanbaru. Setelah tiba di rumah kos, terdakwa mengangkat 1 (satu) bungkus plastic warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam lagi diangkat oleh saksi SONIA lalu menyimpan di dalam kamar kos yang berada di sebelah kamar kos terdakwa. Setelah itu terdakwa menelpon saksi LEONARDO dan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut sudah berada di dalam kamar kos terdakwa, kemudian saksi LEONARDO menyuruh terdakwa membuat video untuk melihat bahwa bungkus narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut sudah berada pada terdakwa. Dan pada saat terdakwa membuat video tersebut terdakwa melihat ada mobil yang melintas dan terdakwa merasa curiga dan berteriak "kabur"sambil mengajak saksi SONIA untuk melarikan diri melalui pintu belakang, namun baru sekitar 5 (lima ) meter berlari terdakwa bersama dengan saksi SONIA berhasil ditangkap oleh tim Ditresnarkoba polda riau, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos dan ditemukan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang dikemas dalam 4 (empat) buah tas ransel dan dibungkus kantong plastic. Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi HAZLI MURHAM, saksi FAZRI dan saksi BRAMANTYO AGUNG (merupakan anggota ditresnarkoba polda riau) menanyakan siapa pemilik narkotika jenis shabu dan pil esatsi tersebut dan terdakwa menjawab bahwa narkotika tersebut adalah milik saksi LEONARDO yang mana merupakan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang. Selanjutnya saksi HAZLI MURHAM menyuruh terdakwa untuk menghubungi saksi LEONARDO dan menanyakan kemana mau di antar kan narkotika jenis shabu dan pil eksatsi tersebut lalu saksi LEONARDO mengirimkan nomor handphone

Halaman 40 dari 49 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



penerima yaitu 0813 7894 0391 dengan kode 21 dan yang diserahkan adalah 10 (sepuluh) kilogram shabu dan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil ekstasi dan kemudian saksi HAZLI MURHAM, saksi FAZRI dan saksi BRAMANTYO AGUNG menyiapkan shabu dan pil ekstasi tersebut dan dikemas sedemikian rupa untuk diserahkan kepada penerima. Kemudian terdakwa mengirim pesan Whatsapp ke nomor yang dikirim oleh saksi Leonardo yang merupakan nomor milik saksi AFRIZAL als ATAN Bin HARUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi AFRIZAL menjawab dengan kode 21, kemudian terdakwa mengajak saksi AFRIZAL untuk bertemu di pekarangan Mesjid yang ada di Jl. Parit Indah Pekanbaru dan terdakwa mengatakan kepada saksi Afrizal bahwa terdakwa akan menyerahkan shabu 10 (sepuluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 2 (dua) bungkus yang mana shabu dan pil ekstasi tersebut sudah di bagi dan dikemas oleh saksi HAZLI MURHAM. Setelah sampai di pekarangan masjid tersebut saksi HAZLI bersama saksi FAZRI dan saksi BRAMANTYO AGUNG (merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Riau) tim meletakkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dibawah salah satu pohon yang ada dipekarangan Mesjid dan difoto dan kemudian foto tersebut terdakwa kirim ke penerima yang merupakan saksi AFRIZAL dan terdakwa menyuruh saksi AFRIZAL untuk mengambilnya dibawah pohon, pada saat saksi AFRIZAL mengambil bungkus yang berisikan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap saksi AFRIZAL Alias ATAN dan langsung di bawa ke Ditresnarkoba Polda Riau guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Masing – masing selaku pemeriksa atas perintah Kabidlabfor Polda Riau, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau Nomor : B/ 09/ RES.4.2/II/2023/ Riau/ Ditresnarkoba tanggal 9 Januari 2023, perihal permintaan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris. Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0036/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023, menyimpulkan bahwa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 99,85 gram diberi nomor barang bukti 0047/2023/NNF adalah (+) Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 99,90 gram diberi nomor barang bukti 0048/2023/NNF adalah (+) Positif

Halaman 41 dari 49 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 100 (seratus) tablet warna biru dengan berat netto 31,72 gram diberi nomor barang bukti 0049/2023/NNF adalah (+) Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 100 (seratus) tablet warna biru dengan berat netto 31,35 gram diberi nomor barang bukti 0050/2023/NNF adalah (+) Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru Berdasarkan Surat dari Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Nomor : B / 07/RES. 4.2/ I/ 2023 / RIAU/ Ditresnarkoba tanggal 9 Januari 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti oleh Pegawai Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka yang disita dari terdakwa IRFANDI EKA PUTRA Bin DAVITRI (Alm) berupa :

1. Barang bukti narkotika jenis shabu

- 1). 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.692,27 gram, berat pembungkusnya 722,1 gram dan berat bersihnya 9.970,17 gram.
- 2). 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.653,59 gram, berat pembungkusnya 672,2 gram dan berat bersihnya 9.981,39 gram.

Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 19.951,56 gram.

2. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi :

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam kotak plastik warna hitam dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 3.772,53 gram, berat pembungkusnya 59,82 gram, berat kotak hitam



341,06 gram, berat bubble wrap 166,72 gram dan berat bersihnya 3.204,93 gram = 10.000 butir.

- 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam kotak plastik warna merah dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 4.022,81 gram, berat pembungkusnya 59,26 gram, berat kotak merah 578,16 gram, berat bubble wrap 191,26 gram dan berat bersihnya 3.194.13 gram = 10.000 butir.
- Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 6.399,06 gram = 20.000 butir.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa IRFANDI EKA PUTRA Bin DAVITRI (Alm) untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan ilmu pengetahuan ataupun untuk Kesehatan / pengobatan.

Menimbang, bahwa terdakwa IRFANDI EKA PUTRA Bin DAVITRI (Alm) tidak memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur percobaan atau permukatan jahat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama LEONARDO, SONIA RAMADANI dan AFRIZAL yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Permufakatan jahat" menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis tanggal 30 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah sebagai efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya sebagai upaya (preventif) maka pelaku haruslah dipidana sebagai konsekuensi dari ketidaktaatannya atas tertib sosial yang telah dirumuskan dan disepakati bersama sebagai tujuan sosial (kesejahteraan sosial, ketertiban sosial) sehingga dengan pemidanaan tersebut diharapkan selain pencelaan dan memberikan efek jera terhadap pelaku juga memberikan pendidikan bagi masyarakat lainnya sehingga tidak akan mencontoh perbuatan pelaku kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika sudah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas yang melibatkan banyak orang yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bagi Terdakwa haruslah memberikan efek jera dan dapat menjadi pembelajaran kepada masyarakat umum untuk tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa, masyarakat dan Negara dengan memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan pidana mati, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, terdakwa bukanlah puncak dari pelaku tindak pidana Narkotika baik sebagai bandar maupun sebagai pengedar Narkotika melainkan Terdakwa adalah orang yang secara sadar dengan alasan ekonomi ikut terlibat dalam peredaran Narkotika demi mendapatkan imbalan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pidana mati masih berlaku dalam hukum positif di Indonesia atas dasar sebagai upaya perlindungan masyarakat, namun dalam penerapannya semestinya bersifat selektif, kehati-hatian dan berorientasi juga kepada perlindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana) karena setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi dan pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup, hal mana disisi yang berbeda harus dilindungi oleh hukum (tidak seorangpun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya).



Menimbang, bahwa sekalipun pidana mati harus diterapkan maka Majelis Hakim menilai pidana tersebut harus dijatuhkan hanya untuk kejahatan yang paling berat atau pelaku sebagai puncak kejahatan itu sendiri, hal mana Terdakwa bukanlah orang sebagaimana dimaksud sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

#### A. Barang bukti narkoba jenis shabu :

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkoba jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.692,27 gram, berat pembungkusnya 722,1 gram dan **berat bersihnya 9.970,17 gram.**
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkoba jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.653,59 gram, berat pembungkusnya 672,2 gram dan **berat bersihnya 9.981,39 gram.**

**Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 19.951,56 gram.**

#### B. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi :

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna hitam** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 3.772,53 gram, berat pembungkusnya 59,82 gram, berat kotak hitam 341,06 gram, berat bubble wrap 166,72 gram dan **berat bersihnya 3.204,93 gram = 10.000 butir.**
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna merah** dan dibalut dengan bubble wrap dengan



berat kotor 4.022,81 gram, berat pembungkusnya 59,26 gram, berat kotak merah 578,16 gram, berat bubble wrap 191,26 gram dan **berat bersihnya 3.194.13 gram = 10.000 butir.**

- **Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 6.399,06 gram = 20.000 butir.**

C. 1 (satu) unit hp merk oppo beserta simcard 081372767671;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax nomor polisi BM 2409 ABK., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Saksi Hauldi Aguspen;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis bermusyawarah tentang berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka turut pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pidana pada diri Terdakwa sebagai berikut;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;
- Kuantitas barang bukti yang diedarkan oleh terdakwa dalam jumlah yang sangat besar;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda;

**Keadaan yang meringankan:**

- Nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo, berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, demi rasa kemanusiaan maka biaya yang timbul dalam perkara aquo akan diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Junto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**



1. Menyatakan Terdakwa **Irfandi Eka Putra Bin Davitri (alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Alternatif Kesatu**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena perbuatan itu dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

**A. Barang bukti narkotika jenis shabu :**

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.692,27 gram, berat pembungkusanya 722,1 gram dan **berat bersihnya 9.970,17 gram.**
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.653,59 gram, berat pembungkusanya 672,2 gram dan **berat bersihnya 9.981,39 gram.**

**Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 19.951,56 gram.**

**B. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi :**

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna hitam** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 3.772,53 gram, berat pembungkusanya 59,82 gram, berat kotak hitam 341,06 gram, berat bubble wrap 166,72 gram dan **berat bersihnya 3.204,93 gram = 10.000 butir.**
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna merah** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 4.022,81 gram, berat pembungkusanya 59,26 gram, berat kotak merah 578,16 gram, berat bubble wrap 191,26 gram dan **berat bersihnya 3.194.13 gram = 10.000 butir.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 6.399,06 gram = 20.000 butir.

C. 1 (satu) unit hp merk oppo beserta simcard 081372767671;

**Dimusnahkan.**

D. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax nomor polisi BM 2409 ABK;

**Dikembalikan kepada Saksi Hauldi Aguspen**

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **06 September 2023**, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, dan **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurlismawati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Wilsa Riani, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**

**Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**

2. **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Adrian Saherwan, S.H.**